

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI PAINAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Elza Melwi Landa Fitri
1100121121071

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg No. : 693/Pdt/02/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 693/Pdt/02/VIII-2025

Nama : **Elza Melwi Landa Fitri**
Npm : **2110012111071**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi
Di Pengadilan Negeri Painan**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Zarfina S.H.,M.H. (Pembimbing)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zarfina', written over a horizontal line.

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI PAINAN**

Elza Melwi Landa Fitri¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: elzamelwilandafitri@gmail.com

ABSTRACT

The resolution of civil cases through mediation in the District Court is governed by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. Mediation is a more efficient alternative for resolving disputes compared to litigation, which tends to be time-consuming and costly. Problem formulations: (1) How is the implementation of mediation in resolving civil cases at the Painan District Court? (2) What are the obstacles encountered in the implementation of mediation for civil cases at the Painan District Court and what are the solutions? (3) What efforts does the District Court make in completing the mediation process at the Painan District Court? The type of research conducted is sociological legal; the sources of data are primary and secondary data; the data is analyzed qualitatively. Data collection techniques are obtained through interviews and document studies. Research Results: (1) The implementation of mediation in the Painan District Court has a relatively low success rate. (2) The obstacles faced in the implementation of mediation are the lack of understanding among the parties about the benefits of mediation, the uncooperative attitude of the disputing parties, and the scarcity of certified mediators. The solutions include increasing public awareness about mediation, training mediators, and adopting a persuasive approach by mediator judges. (3) The court has made efforts to improve the effectiveness of mediation by preparing special facilities, appointing competent mediator judges, and promoting the importance of mediation in resolving civil disputes peacefully, quickly, cheaply, and efficiently.

Keyword: *Mediation, Civil Case, District Court, Dispute Resolution*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Pengadilan bukan hanya instrumen hukum formal, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata yang didaftarkan di Pengadilan Negeri wajib terlebih dahulu menempuh

mediasi. Namun, realitas di Pengadilan Negeri Painan menunjukkan bahwa angka keberhasilan mediasi masih rendah, misalnya dari puluhan perkara yang dimediasi setiap tahunnya hanya sebagian kecil yang berujung pada perdamaian.¹

¹ Neng Tesa Rahmawati, dkk, 2023, Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Kasus Pengadilan Agama di Kota Sukabumi, *Jurnal Inicielegis*, Vol. 4, No. 1, hlm 2.

Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara adjudikasi, karena jika para pihak yang memiliki sengketa yang tidak dapat di damaiakan dalam pengadilan maka mediasi dilakukan di luar pengadilan yang dirasa kurang efektif karena tidak ada pengaturan batas-batas dari penyelesaian melalui mediasi tersebut.²

Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan. Namun, menghadapi kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa 100% putusan Pengadilan berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing), jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (win-win solution). Sehingga diperlukan kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan.³

Melalui penelitian, ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Negeri Painan, termasuk permasalahan yang muncul dan langkah-langkah perbaikan yang dapat

dilakukan agar mediasi benar-benar menjadi instrumen penyelesaian perkara perdata yang optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian yang dengan judul: **“PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PAINAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya?
3. Bagaimana Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Painan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan.
2. Untuk menganalisis Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan dan solusinya.
3. Untuk menganalisis Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Painan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.⁴

² H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI), Jakarta, hlm.34

³Dian Maris Rahmah, 2019, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm 4

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.56

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan

Hakim Mediator Pengadilan Negeri Painan yaitu Bapak Batinta Oktavianus P Meliala Menyebutkan Proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi. Proses ini biasanya berlangsung selama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang jika diperlukan atas kesepakatan para pihak. Mediasi dilakukan di ruang khusus yang disediakan oleh pengadilan dan dipimpin oleh hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan khusus.

Mengenai tahapan proses mediasi Hakim pemeriksa perkara akan menyampaikan kepada para pihak agar dilakukan mediasi, untuk perkara-perkara tertentu yang memang memungkinkan dilakukan mediasi. Kemudian dilakukan pemilihan mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim yang sudah bersertifikat yang ada di Pengadilan Negeri Painan yang semuanya di serahkan kepada semua pihak. Setelah itu ditunjuk mediator, kemudian Panitera pengganti akan menyampaikan kepada Mediator mengenai perkara yang akan di mediasi, dipertemukan Mediator dengan para pihak, selanjutnya dilakukan mediasi.

B. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya

Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Painan yaitu Bapak Batinta Oktavianus P Meliala Kendala yang

dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi, antara lain adalah Rendahnya kesadaran dan kemauan para pihak untuk berdamai, karena Sebagian besar pihak lebih memilih Putusan Hakim. Kurangnya kualitas dan jumlah mediator yang bersertifikat dan memiliki kemampuan komunikasi serta negosiasi yang baik. Kendala dalam Proses Mediasi yang ditemui dalam Pelaksanaan pada Pengadilan Negeri Painan adalah sulitnya Mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu dari permasalahan mereka.

Adanya pihak yang tidak bisa membedakan mana proses mediasi dan mana proses persidangan, Ada juga bahkan beberapa pihak yang tidak bisa menjaga kondusifitas Ketika proses mediasi.

Adapun Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Meningkatkan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang cepat efisien. Meningkatkan kualitas mediator melalui pelatihan dan sertifikat berkelanjutan.

C. Bagaimana Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan

Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Painan, yaitu dengan Menunjuk mediator bersertifikat baik dari lingkungan internal maupun eksternal pengadilan. Menyediakan Ruang mediasi yang layak untuk mendukung kenyamanan proses mediasi. Sosialisasi dan Edukasi kepada Pihak berperkara mengenai

manfaat mediasi maupun prosedur mediasi, dan Peningkatan Kapasitas Mediator.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan merupakan salah satu upaya mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Painan telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi, antara lain adalah Rendahnya kesadaran dan kemauan para pihak untuk berdamai. Kurangnya kualitas dan jumlah mediator yang bersertifikat dan memiliki kemampuan komunikasi serta negosiasi yang baik. Adapun Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.
3. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Painan, yaitu dengan Menunjuk mediator bersertifikat baik dari lingkungan internal maupun eksternal pengadilan. Menyediakan ruang mediasi yang layak untuk mendukung kenyamanan proses mediasi. Mengawasi jalannya proses

mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

B. Saran

1. Meningkatkan Efektifitas Prosedur Mediasi, Pengadilan Negeri Painan diharapkan lebih mengefektifkan alur pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Mengenai kendala-kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan yaitu dengan Meningkatkan Kesadaran dan Kemauan Para pihak, Menyiapkan mediator non-hakim yang bersertifikasi, sehingga beban hakim mediator dapat berkurang dan mediasi dapat dilaksanakan lebih optimal.
3. Diharapkan dengan adanya Penguatan Pengawasan Internal terhadap Proses Mediasi dan Peningkatan Fasilitas Penunjang Proses Mediasi, Pengadilan diharapkan melengkapi fasilitas mediasi dengan ruang mediasi yang nyaman, sistem pencatatan yang tertata, serta sarana multimedia yang mendukung kelancaran proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI), Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Sumber Lainnya

Dian Maris Rahma, 2019, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 4.

Neng Tesa Rahmawati, dkk, 2023, "Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Kasus Pengadilan Agama di Kota Sukabumi", *Jurnal Inciolegis*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.